

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 307
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI
TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 336/PL.02.1-BA/7471/3/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Kendari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Sementara ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 7 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 799 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 307 Tahun 2024 menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Agustus
- 2024